

ANALISIS PEMAHAMAN SERTIFIKASI HALAL PADA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) (Studi Kasus di Kampung Ceungceum Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya)

Dara Istia Aisyah¹, Fidhya Nurmalia², Nisrina Athiyyah Nur Azizah³, Lina Marlina⁴

¹²³⁴ Ekonomi Syariah, Universitas Siliwangi

daraaistyh@gmail.com¹, fidhyaaaaa@gmail.com²,

nisrinaathiyyahnurazizah@gmail.com³, linamarlina@unsil.ac.id⁴

ABSTRACT

This research aims to analyze the understanding of halal certification in micro, small and medium enterprises (MSMEs). This research was conducted using a qualitative descriptive approach. Data collection was carried out using observation, interviews and documentation techniques from related sources. Respondents totaled 15 MSMEs by distributing questionnaires directly. Of the total number of respondents, 33.3% or 5 people understood halal certification and 66.7% or 10 people still did not understand. The research results show that understanding of halal certification in Ceungceum Village is still relatively low due to a lack of outreach activities. The government's role is needed to increase understanding of MSMEs by holding outreach and mentoring activities to make it easier to obtain halal certification in villages.

Keywords: Halal Industry, Understanding Halal Certification, MSMEs

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemahaman sertifikasi halal pada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap sumber terkait. Responden 15 UMKM dengan menyebarkan kuisioner secara langsung. Dari jumlah seluruh responden sebanyak 33,3% atau 5 orang yang paham dengan sertifikasi halal dan yang masih belum paham sebanyak 66,7% atau 10 orang. Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa pemahaman sertifikasi halal di Kampung Ceungceum masih tergolong rendah disebabkan kurangnya kegiatan sosialisasi. Diperlukan peran pemerintah untuk meningkatkan pemahaman UMKM dengan menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dan bantuan untuk memudahkan dalam mendapatkan sertifikasi halal di Kampung tersebut.

Kata Kunci: Industri Halal, Pemahaman Sertifikasi Halal, UMKM

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia memiliki pasar konsumen yang signifikan untuk produk halal. Kepedulian Masyarakat khususnya para pengusaha terhadap kehalalan produk telah menjadi perhatian utama bagi para konsumen muslim. Oleh karena itu sertifikasi halal menjadi salah satu aspek penting dalam mengamankan kepercayaan konsumen terhadap produk dan jasa yang mereka konsumsi. Peningkatan kesadaran akan kehalalan produk produk dan layanan telah menjadi aspek penting dalam kehidupan sehari-hari dan seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat mendorong kebutuhan akan standar kehalalan yang jelas dan terukur pada industri makanan, minuman dan produk konsumen lainnya.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) merupakan salah satu Lembaga yang terlibat dalam proses sertifikasi halal di Indonesia. BPJPH yaitu suatu badan yang terbentuk dibawah naungan Kementerian Agama. BPJPH juga bertugas untuk menjamin kehalalan produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di Indonesia. Selain itu, BPJPH juga mempunyai tugas dan fungsi yaitu, registrasi halal, sertifikasi halal, verifikasi halal, melakukan pembinaan dan melakukan pengawasan kehalalan produk.¹

Sertifikasi halal adalah suatu proses yang dilakukan untuk memperoleh sertifikat halal melalui beberapa tahap pemeriksaan untuk membuktikan bahwa mulai dari bahan, proses produksi dan system jaminan halal memenuhi standar LPPOM MUI (Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia). Sertifikasi halal ini bertujuan untuk memberikan kepastian status kehalalan pada suatu produk sebagai salah satu bentuk pemenuhan hak konsumen. Untuk memelihara standar halal setiap *supplier* maupun produsen harus patuh terhadap ketentuan mutu halal yang diberlakukan oleh lembaga sertifikasi halal.²

¹ Muhammad Anas, Andre Ridho Saputro, and Huliyyatul Wahdah, "Persepsi Halal Dan Pemahaman Sertifikasi Halal: Studi Deskriptif Analitik," *Misykat al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat* 6, no. 1 (2023): 1.

² Nina Nurani, Farida Nursjanti, and Fansuri Munawar, "Penyuluhan Sertifikasi Halal Bagi UMKM Jawa Barat Pada Situasi Pandemi Covid-19," *Madaniya* 1, no. 3 (2020): 126-139.

Sertifikasi halal tidak hanya ditujukan untuk suatu kehalalan produk saja, akan tetapi sertifikasi halal juga dapat digunakan untuk menunjang kemajuan usaha seperti digunakan sebagai syarat untuk memasukan produk dalam rangka memperluas wilayah pemasaran, dimana sertifikasi halal ini dijadikan sebagai jaminan atau perlindungan yang diberikan pemerintah kepada konsumen.³

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia memiliki peran yang tak terbantahkan dalam pertumbuhan ekonomi, menjadi tulang punggung ekonomi lokal dan berperan penting dalam menciptakan keberlanjutan ekonomi. Seiring dengan meningkatnya kesadaran konsumen terhadap kehalalan produk, para pemilik UMKM mau tidak mau harus memiliki sertifikasi halal. Dalam hal ini, analisis yang menyeluruh terkait dengan penerapan sertifikasi halal pada UMKM akan memberikan pandangan yang lebih jelas mengenai manfaat, faktor, dan dampak ekonomi dari proses sertifikasi ini.

Jaminan Produk Halal (JPH) merupakan hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan serifikasi halal yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan kepada fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Jaminan produk halal dari MUI ini akan memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Masyarakat bahwa setiap produk yang berlabel halal telah dijamin sesuai dengan syariat agama Islam⁴. Namun, penerapan sertifikasi halal pada UMKM masih mengalami banyak tantangan tersendiri. Seperti kendala biaya, pemahaman proses, dan keterbatasan sumber daya masih menjadi hambatan dalam Upaya untuk memperoleh sertifikasi ini. oleh karena itu, analisis mendalam terhadap penerapan sertifikasi halal pada UMKM perlu untuk dilaksanakan.

³ Mega Novita Syafitri, Rania Salsabila, and Fitri Nur Latifah, "Urgensi Sertifikasi Halal Food Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam," *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2022): 16–42.

⁴ Sukriyah Kustanti Moerad et al., "Sosialisasi Serta Pendampingan Sertifikasi Halal UMKM Di Kabupaten Sidoarjo," *SEWAGATI, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 7, no. 1 (2023): 11–25.

Salah satu desa yang ada di Kabupaten Tasikmalaya Kecamatan Singaparna, tepatnya di daerah Kampung Ceungceum terdapat lumayan banyak pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Disana masyarakatnya banyak melakukan berbagai usaha *home industry* sebagai salah satu sumber mata pencaharian mereka. Usaha warganya bisa dikatakan cukup maju, ada beberapa yang sudah melakukan pemasaran hingga ke luar Kota. Namun, ketika ditelusuri lebih jauh kebanyakan diantara mereka masih belum memiliki sertifikasi halal serta kurang memahami urgensi dari sertifikasi halal serta dampak dan manfaatnya bagi usaha yang mereka jalankan.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami dampak dari penerapan sertifikasi halal pada UMKM, baik dari pespektif ekonomi maupun kualitas produk, serta dapat memberikan strategi maupun rekomendasi untuk mendukung UMKM dalam mematuhi persyaratan sertifikasi halal, memperluas akses pasar, dan meningkatkan daya saing para UMKM di pasar Internasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2015) Metode Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang digunakan dalam menyelidiki, menemukan, menggambarkan, serta meningkatkan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh

sosial yang tidak mampu dijelaskan, diukur maupun digambarkan lewat pendekatan kuantitatif. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder.

- a. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan kunjungan langsung ke para UMKM yang telah menerapkan sertifikasi halal dengan menggunakan teknik pengumpulan data observasi dan wawancara.
- b. Data Sekunder dari penelitian ini dikumpulkan dari beberapa studi literatur kepustakaan, internet, dokumentasi dan pendukung lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Pemahaman

Pemahaman memiliki kata dasar yaitu paham. Paham adalah memiliki pengetahuan luas terhadap suatu hal, sedangkan pemahaman adalah kegiatan memahami suatu permasalahan. Pemahaman seseorang terhadap suatu permasalahan sangat bergantung pada pemikiran individu tersebut.⁵

Pengertian Halal

Kata halal berasal dari bahasa Arab yang berarti disahkan, diizinkan, dan diperbolehkan. Allah Swt menghalalkan semua makanan yang mengandung maslahat dan manfaat, baik yang kembalinya kepada ruh maupun jasad, baik kepada individu maupun masyarakat. Dalam arti lain Halal adalah segala sesuatu yang apabila digunakan tidak akan dikenakan sanksi dan apa saja yang dibolehkan oleh syaria't untuk dilakukan.⁶

Produk halal diatur dalam Pasal 1 (2) UU-JPH, produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam". Mengacu pada pengertian tersebut pangan, non pangan, dan jasa merupakan kebutuhan utama bagi manusia. Keberadaannya sangat krusial dalam kehidupan sehari-hari. Bagi konsumen muslim, mengkonsumsi produk makanan dan minuman serta menggunakan jasa yang halal dan terjamin merupakan hal yang tak bisa ditawar, kecuali dalam keadaan darurat.⁷

Dapat diartikan bahwa halal merupakan sebuah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariat islam. yaitu:

1. tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi.

⁵ Radiusman Radiusman, "Studi Literasi: Pemahaman Konsep Anak Pada Pembelajaran Matematika," *FIBONACCI: Jurnal Pendidikan Matematika dan Matematika* 6, no. 1 (2020): 1.

⁶ Amir Salim, Muharir Muharir, and Mahendra Mahendra, "Sosialisasi Produk Halal Dalam Islam Pada Perusahaan Limbah CV. Abinesia," *AKM: Aksi Kepada Masyarakat* 1, no. 2 (2021): 53–60.

⁷ Martha Eri Safira et al., "MASYARAKAT MILENIAL MELEK HUKUM AKSELERASI PRODUK HALAL BERJAYA DI PENTAS DUNIA," *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law and Family Studies* 1, no. 2 (2019): 243–254.

2. tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, darah, kotoran-kotoran, dan lain sebagainya.
3. semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syariat Islam.
4. semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi. Jika pernah digunakan untuk babi atau barang yang tidak halal lainnya terlebih dahulu harus dibersihkan dengan tata cara yang diatur dalam syariat Islam.
5. semua makanan yang tidak mengandung *khamr*.⁸

Pengertian Sertifikasi Halal dan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)

Sertifikasi halal adalah suatu proses untuk memperoleh Sertifikat Halal melalui beberapa tahapan untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi, dan Sistem Jaminan Halal produk suatu perusahaan memenuhi standar halal. Sedangkan labelisasi halal adalah pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal. Menurut Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 168 menyatakan prinsip dasar dari sertifikasi halal sendiri adalah halal (diperbolehkan) dan *thoyyiban* (bermanfaat). Hal ini memberi gambaran untuk umat Muslim di dunia bahwa sesuatu yang masuk ke dalam tubuh haruslah sah menurut hukum Islam dan juga bermanfaat bagi dirinya sendiri.⁹

Definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Pasal 1 dari UU tersebut, dinyatakan bahwa Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut. Usaha mikro kecil dan menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan

⁸ Nidya Waras Sayekti, "Jaminan Produk Halal Dalam Perspektif Kelembagaan (Warranty of Halal Product of Institutional Perspective)," *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik* 5, no. 2 (2014): 193–209, <http://id.portalgaruda.org/?ref=author&mod=profile&id=583667>.

⁹ Cucu Susilawati and Agus Joharudin, *Labelisasi Halal Dan Purchase Intention Pada Produk Halal Non Makanan*, ed. Dian Rachmat Gumelar, 1st ed. (Bandung: Widina Bhakti Persada b+Bandung, 2023).

usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana yang dimaksud dalam UU tersebut.¹⁰ Sedangkan Menurut (Purba, 2019), dalam penelitiannya menyatakan bahwa UMKM adalah kegiatan ekonomi kerakyatan mandiri dari berskala kecil yang pengelolaannya dilakukan oleh kelompok masyarakat, keluarga, atau perorangan.¹¹

Sektor makanan halal saat ini sedang menjadi peluang baru untuk meningkatkan pertumbuhan dan Pembangunan ekonomi. Dikatakan sebagai peluang baru karena tidak hanya negara yang mayoritas muslim, akan tetapi negara minoritas muslim pun turut ambil bagian dalam perkembangan industri halal. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia berupaya mengembangkan industri makanan dan minuman halal untuk mendorong pertumbuhan industri halal. Maka diperlukan pemahaman masyarakat terhadap sertifikasi halal.¹²

Hasil Wawancara Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kampung Ceungceum Desa Jaya Mukti Kecamatan leuwisari Kabupaten Tasikmalaya

Kampung Ceungceum merupakan salah satu kampung yang terdapat di Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya dengan mayoritas penduduk beragama islam. Namun berdasarkan survey dan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti ternyata pelaku UMKM di Kampung Ceungceum masih kurang memahami terhadap sertifikasi halal. Maka dari itu peneliti melakukan wawancara terhadap beberapa UMKM yang terdapat di kampung tersebut.

¹⁰ Siti Hoiriyatul Muawwanah and Ahmad Makhtum, "Analisis Persepsi Sertifikasi Halal Pada Pelaku Usaha Kecil Mikro Di Kabupaten Sumenep," *Jurnal Bilal Bisnis Ekonomi Halal* 3, no. 2 (2022): 140–148.

¹¹ Indah Suryati, "PENGARUH UKURAN USAHA DAN SUMBER MODAL TERHADAP PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PADA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH BIDANG JASA ATAU PELAYANAN LAUNDRY DI KECAMATAN MAKASAR TAHUN 2019," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi* 1, no. 1 (2021): 18–30.

¹² Alva Salam and Ahmad Makhtum, "Implementasi Jaminan Produk Halal Melalui Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Umkm Di Kabupaten Sampang," *Qawwam: The Leader's Writing* 3, no. 1 (2022): 11–13.

Dalam penelitian ini, penulis memilih 15 pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kampung Ceungceum Desa Jaya Mukti Kecamatan leuwisari Kabupaten Tasikmalaya diantaranya Bapak Ahmad pedagang Mie Ayam, Bapak Nanang pedagang tahu bulat, Ibu Elis pedagang seblak, Ibu Raya pemilik warung nasi, Ibu Marni pengusaha mie lidi, Suprianto pedagang mie bakso, Ibu Rismayanti pedagang es kul-kul, Ibu Iros pedagang bubur ayam, Ibu Ani pedagang Kue kering, Ibu Nyai pengusaha makanan ringan (molring dan basreng), Ikbar pengusaha makanan ringan (mie lidi, uril, dan makaroni), Ibu Lala pedagang makanan (mie ayam, seblak, soteng), Ibu Rindayati pengusaha baby fish (ikan kecil *crispy*), Ibu Iis Aisyah pedagang sistik dan pangsit, Bapak Angga pengusaha mie lidi.

Berdasarkan hasil wawancara dari 15 pelaku UMKM di Kampung Ceungceum Desa Jaya Mukti Kecamatan leuwisari Kabupaten Tasikmalaya diperoleh hasil bahwa hanya 33,3% atau 5 orang sudah mempunyai sertifikat halal. Kurangnya sosialisasi dan ketidaktahuan para pelaku UMKM merupakan salah satu faktor yang menyebabkan pelaku UMKM di Kampung Ceungceum Desa Jaya Mukti Kecamatan leuwisari Kabupaten Tasikmalaya belum memiliki sertifikasi halal. Banyaknya persyaratan yang diperlukan untuk mendapatkan sertifikasi halal juga menyebabkan para pelaku UMKM tidak antusias untuk mendaftarkan sertifikasi halal bagi produknya.

Dari 15 pelaku UMKM, hanya 33,3% atau sebanyak 5 orang yang sudah memiliki sertifikat halal serta mengetahui terkait sertifikasi halal. Sedangkan sisanya sebanyak 66,7% atau sebanyak 10 orang masih belum mengetahui sepenuhnya terkait sertifikasi halal.

Adapun beberapa pertanyaan yang kami ajukan terhadap 15 pelaku usaha UMKM pada saat melakukan wawancara antara lain:

1. Apa yang Bapak/Ibu ketahui mengenai sertifikasi halal?

Pertanyaan pertama ini diajukan untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan para pelaku UMKM mengenai sertifikasi halal. Dari 15 informan atau narasumber kami, 5 orang diantaranya yang sudah memiliki sertifikasi halal

mengetahui apa itu sertifikasi halal. Mereka berpendapat bahwa sertifikasi halal merupakan pengakuan kehalalan produk dimana produk tersebut terbebas dari bahan-bahan yang haram atau tidak sesuai dengan syariat.

2. Apakah Bapak/Ibu mengetahui manfaat dan pengaruh dari sertifikasi halal? Pertanyaan kedua diajukan untuk mencari tahu apakah para pelaku UMKM ini mengetahui manfaat dan pengaruh dari sertifikasi halal. Sebagian besar UMKM menyatakan bahwa manfaat dan pengaruh dari sertifikasi halal yaitu untuk menumbuhkan kepercayaan dari konsumen serta untuk memperluas jaringan pemasaran produk.

3. Apakah Bapak/Ibu mengetahui bagaimana proses pendaftaran dari sertifikasi halal?

Pertanyaan ketiga diajukan untuk mencari tahu sejauh mana Pemahaman UMKM terkait sertifikasi halal khususnya dalam proses pendaftarannya. Sebagian besar narasumber yang kami wawancara kurang mengetahui bahkan tidak mengetahui bagaimana alur proses pendaftaran sertifikasi halal.

4. Apakah Bapak/Ibu mengetahui apa saja syarat yang diperlukan untuk pendaftaran sertifikasi halal?

Pertanyaan keempat diajukan untuk sejauh mana pemahaman UMKM terkait sertifikasi halal khususnya mengenai syarat-syarat yang diperlukan dalam proses pendaftarannya. Dari hasil wawancara hanya sebagian kecil UMKM yang mengetahui apa saja syarat-syarat yang diperlukan untuk pendaftaran sertifikasi halal.

5. Apakah Bapak/Ibu pernah mengikuti sosialisasi terkait sertifikasi halal?

Pertanyaan kelima diajukan untuk mengetahui apakah para pelaku UMKM ini pernah mengikuti sertifikasi halal. Dari 15 narasumber, ternyata 73,3% atau 11 orang tidak pernah mengikuti kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh Lembaga manapun. Hanya 26,7% atau 4 orang yang pernah mengikuti sosialisasi terkait sertifikasi halal.

6. Apakah Bapak/Ibu ingin produknya bersertifikasi halal?

Pertanyaan ini diajukan untuk mengetahui apakah dari 15 pelaku UMKM tersebut ingin produknya bersertifikat halal atau tidak. Ternyata berdasarkan

hasil wawancara 66,7% atau 10 orang ingin produknya bersertifikat halal dengan tujuan untuk meningkatkan usahanya. Sedangkan sisanya sebanyak 33,3% atau 5 orang tidak ingin produknya bersertifikasi halal karena merasa tidak terlalu membutuhkan sertifikat halal pada produknya serta persyaratan yang dirasa cukup rumit.

7. Menurut Bapak/Ibu apakah Sertifikasi halal itu penting?

Pertanyaan ini diajukan untuk mengetahui pendapat dari pelaku UMKM seberapa penting sertifikasi halal menurut pandangan mereka. Dari hasil wawancara, seluruh narasumber menyatakan bahwa sertifikasi halal itu sangat penting bagi suatu produk untuk menunjang kelancaran usahanya, meningkatkan penjualan, memperoleh kepercayaan konsumen, menjamin kehalalan produk melihat mayoritas penduduk yang beragama muslim.

Disisi lain sertifikasi halal ternyata mendapat respon positif dari pelaku UMKM di Kampung Ceungceum Desa Jaya Mukti Kecamatan leuwisari Kabupaten Tasikmalaya, khususnya terkait kehalalan produk. Sehingga para konsumen lebih yakin terhadap produk yang mereka jual.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan sebagian besar UMKM di Kampung Ceungceum Desa Jaya Mukti Kecamatan leuwisari Kabupaten Tasikmalaya yang belum memahami terkait sertifikasi halal mereka memang belum pernah sama sekali mengikuti sosialisasi dikarenakan di Kampung Ceungceum belum pernah ada kegiatan sosialisasi terkait hal tersebut. Namun, ada beberapa yang sudah pernah mengikuti sosialisasi mengenai sertifikasi halal, tetapi bukan kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan dari desa setempat melainkan dari luar desa.

Mekanisme Sertifikasi Halal

Menurut BPJPH Kemenag RI, alur sertifikasi halal diantaranya:¹³

¹³ Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI, "Sertifikasi Halal." <https://bpjph.halal.go.id/> diakses pada tanggal 14 Oktober 2023, pukul 10.20 WIB.

- a) Sebelum mendaftar, pastikan pelaku usaha memiliki email aktif dan NIB Berbasis Risiko (jika belum, silakan daftar atau migrasi NIB melalui (<https://oss.go.id>).
- b) Pelaku usaha membuat akun, kemudian mengajukan permohonan Sertifikasi Halal dengan mengisikan data dan mengunggah dokumen persyaratan melalui, <https://ptsp.halal.go.id/> (SIHALAL).
- c) BPJPH memverifikasi kesesuaian data dan kelengkapan dokumen permohonan.
- d) LPH menghitung, menetapkan, dan mengisikan biaya pemeriksaan di SIHALAL
- e) Pelaku usaha melakukan pembayaran dan mengunggah bukti bayar (format.pdf) di SIHALAL.
- f) BPJPH melakukan verifikasi pembayaran dan menerbitkan STTD (Surat Tanda Terima Dokumen) di SIHALAL
- g) LPH melakukan proses pemeriksaan (audit) dan mengunggah Laporan Pemeriksaan di SIHALAL
- h) Komisi Fatwa MUI melakukan Sidang Fatwa dan mengunggah Ketetapan Halal di SIHALAL
- i) BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal
- j) Pelaku usaha mengunduh sertifikat halal di SIHALAL jika statusnya "Terbit SH"

Hal diatas merupakan alur pendaftaran sertifikasi halal menurut BPJPH Kemenag RI, akan tetapi pada kenyataannya menurut pelaku UMKM di Kampung Ceungceum Desa Jaya Mukti Kecamatan leuwisari Kabupaten Tasikmalaya bahwa untuk mendaftarkan sertifikasi halal hanya memberikan KTP saja kepada kantor desa setempat. Karena pendaftaran sertifikasi halal yang diselenggarakan di kantor desa dilaksanakan secara kolektif. Hal tersebut akan ditindak lanjuti oleh pihak kantor desa untuk melihat keberadaan usahanya. Setelah itu, para pelaku UMKM yang sudah memberikan KTP nya menunggu informasi lebih lanjut dari pihak kantor desa.

Pentingnya Sertifikasi Halal bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Keharusan bagi seluruh umat muslim untuk mengkonsumsi makanan yang memenuhi kriteria halal. Halal merupakan sebuah aturan yang terdapat di syariat islam dan digunakan untuk menyatakan sesuatu yang sudah diizinkan atau dilarang untuk dikonsumsi oleh umat muslim, hal tersebut sudah terdapat dalam Al-Quran dan Hadist. Kehalalan suatu produk tidak hanya bergantung pada ketentuan syariatnya namun terkait seperti bahan campuran, proses produksi, proses pengemasan, serta proses pendistribusiannya hingga bisa sampai ke tangan konsumen. Oleh karena itu, sangat penting bagi pelaku UMKM dalam memberikan kejelasan kehalalan produknya yang dimiliki sebagai langkah pasti dari jaminan produk untuk dikonsumsi konsumen.¹⁴

Manfaat Sertifikasi Halal bagi Konsumen dan Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Sertifikasi halal memberikan manfaat yang besar bagi konsumen, produsen, maupun pemerintah. Beberapa manfaat tersebut di antaranya sebagai berikut:¹⁵

1. Sertifikat Halal Menjamin Keamanan Produk yang Dikonsumsi

Mendapatkan sertifikat halal harus melalui tahapan yang ketat, dimulai dari awal produk tersebut diproduksi hingga produk tersebut terjual, itu semua tidak terlepas dari penilaian untuk sampai mendapatkan sertifikasi halal. Prosedur sertifikasi halal yang ketat, membuat kita menyakini bahwa produk atau barang kita terjamin kehalalannya dan untuk dikonsumsi atau dipakai. Dengan memiliki sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh lembaga yang terpercaya, tentunya ini meningkatkan keamanan dan kepercayaan masyarakat akan produk tersebut.

2. Sertifikat Halal Memiliki *Unique Selling Point* (USP)

¹⁴ Siti Khayisatuzahro Nur and Istikomah, "Progam SEHATI: Kemudahan Pelaksanaan Sertifikasi Halal Bagi UMKM," *At-Tasharruf: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Syariah* 3, no. 2 (2021): 72–79.

¹⁵ Wanto Wanto and Samsuri Samsuri, "Sertifikasi Halal Dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia," *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 2, no. 1 (2020): 98.

Unique Selling Point atau *Unique Selling Proposition* merupakan salah satu konsep pemasaran yang membedakan satu produk dengan produk lainnya. Dengan kata lain, produk bersertifikat halal memiliki keuntungan kompetitif sehingga membuat produk menjadi lebih bernilai di mata konsumen. Produk yang sudah memiliki logo halal pada kemasannya memiliki *Unique Selling Point* sebagai strategi penjualan yang unik dan memiliki citra positif di mata para konsumen.

3. Sertifikat Halal Memberikan Ketenteraman Batin Bagi Masyarakat

Dalam skala lokal, tidak jarang kasus bakso yang menggunakan daging babi, celeng, kucing, tikus, dan sebagainya bisa diredam dengan penerapan sistem jaminan halal. Isu ini akan lebih berat jika pemilik usahanya adalah nonmuslim. Banyak kejadian bahwa pemohon sertifikat halal yang nonmuslim akan lebih bersungguh-sungguh dalam mengupayakan sistem jaminan halal. Dengan adanya sertifikasi halal, konsumen tidak perlu khawatir lagi dengan makanan yang mengandung sesuatu yang haram seperti mengandung babi atau hal haram lainnya karena produk yang dikonsumsi sudah mengantongi sertifikasi halal sehingga sudah pasti terjamin kehalalannya.

4. Sertifikat Halal Memberi Keunggulan Komparatif

Fungsi utama label halal adalah membantu konsumen memilih produk tanpa keraguan. Umumnya, setiap muslim akan melihat produk dengan label halal adalah jaminan aman untuk dikonsumsi. Dengan jaminan ini, maka pasar tidak hanya terbatas di dalam negeri, namun pangsa pasar muslim di luar negeri yang sangat luas menjadi terbuka lebar. Dengan kata lain halal dapat digunakan sebagai alat dan strategi pemasaran global.

5. Sertifikasi Halal Menjadi Tiket Untuk Mendapat Akses Pasar Global

Produk yang memiliki sertifikasi halal akan memiliki kesempatan untuk memasarkan produknya di Negara muslim lainnya selain Indonesia, contohnya Malaysia. Selain bersaing dengan produk dalam negeri, produk-produk halal Indonesia juga dapat bersaing dengan produk luar negeri karena tidak semua produk luar negeri sudah memiliki logo halal. Sebagai contoh coklat atau oleh-oleh dari luar negeri. Walaupun tidak terindikasi memiliki kandungan babi atau

hewan haram lainnya tetapi konsumen muslim tidak tahu bagaimana cara pembuatan atau pengolahannya.

KESIMPULAN

Pemahaman pelaku UMKM di Kampung Ceungceum masih tergolong sangat rendah. Hal itu ditunjukkan dengan mayoritas produk yang dimiliki oleh UMKM Kampung Ceungceum masih banyak yang belum memiliki sertifikat halal dari LPPOM MUI. Namun, pelaku UMKM di Kampung Ceungceum mengaku bahwa produk yang diperjualbelikan halal dan terbebas dari bahan haram walaupun belum dapat dibuktikan secara valid. Kehalalannya baru sebatas klaim sepihak dari para pedagang nya saja. Dasar kehalalan yang mereka terapkan baru sebatas kriteria yang sangat umum, seperti tidak mengandung babi, dan buka berasal dari bangkai.

Salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya pemahan pelaku UMKM mengenai sertifikasi halal yaitu disebabkan tidak adanya kegiatan sosialisasi sertifikasi halal yang diselenggarakan Lembaga pemerintah maupun keagamaan serta komponen Masyarakat lainnya. Oleh karena itu, diperlukan adanya kegiatan sosialisasi sertifikasi halal secara terarah kepada para pelaku UMKM di Kampung Ceungceum khususnya untuk kategori mikro dan kecil.

DAFTAR PUSTAKA

- Anas, Muhammad, Andre Ridho Saputro, and Huliyyatul Wahdah. "Persepsi Halal Dan Pemahaman Sertifikasi Halal: Studi Deskriptif Analitik." *Misykat al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat* 6, no. 1 (2023): 1.
- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementrian Agama RI. "Sertifikasi Halal." <https://bpjph.halal.go.id/> diakses pada tanggal 14 Oktober 2023, pukul 10.20 WIB.
- Moerad, Sukriyah Kustanti, Sri Pingit, Wulandari Mutiah, Salamah Chamid, and Eka Dian. "Sosialisasi Serta Pendampingan Sertifikasi Halal UMKM Di Kabupaten Sidoarjo." *SEWAGATI, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 7, no. 1 (2023): 11–25.
- Nur, Siti Khayisatuzahro, and Istikomah. "Progam SEHATI: Kemudahan Pelaksanaan Sertifikasi Halal Bagi UMKM." *At-Tasharruf: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Syariah* 3, no. 2 (2021): 72–79.
- Nurani, Nina, Farida Nursjanti, and Fansuri Munawar. "Penyuluhan Sertifikasi Halal Bagi UMKM Jawa Barat Pada Situasi Pandemi Covid-19." *Madaniya* 1,

- no. 3 (2020): 126–139.
- Radiusman, Radiusman. “Studi Literasi: Pemahaman Konsep Anak Pada Pembelajaran Matematika.” *FIBONACCI: Jurnal Pendidikan Matematika dan Matematika* 6, no. 1 (2020): 1.
- Safira, Martha Eri, Rif Roihanah, Uswatul Khasanah, and Lailatul Mufidah. “MASYARAKAT MILENIAL MELEK HUKUM AKSELERASI PRODUK HALAL BERJAYA DI PENTAS DUNIA.” *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law and Family Studies* 1, no. 2 (2019): 243–254.
- Salam, Alva, and Ahmad Makhtum. “Implementasi Jaminan Produk Halal Melalui Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Umkm Di Kabupaten Sampang.” *Qawwam: The Leader’s Writing* 3, no. 1 (2022): 11–13.
- Salim, Amir, Muharir Muharir, and Mahendra Mahendra. “Sosialisasi Produk Halal Dalam Islam Pada Perusahaan Limbah CV. Abonesia.” *AKM: Aksi Kepada Masyarakat* 1, no. 2 (2021): 53–60.
- Sayekti, Nidya Waras. “Jaminan Produk Halal Dalam Perspektif Kelembagaan (Warranty of Halal Product of Institutional Perspective).” *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik* 5, no. 2 (2014): 193–209. <http://id.portalgaruda.org/?ref=author&mod=profile&id=583667>.
- Suryati, Indah. “PENGARUH UKURAN USAHA DAN SUMBER MODAL TERHADAP PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PADA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH BIDANG JASA ATAU PELAYANAN LAUNDRY DI KECAMATAN MAKASAR TAHUN 2019.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi* 1, no. 1 (2021): 18–30.
- Susilawati, Cucu, and Agus Joharudin. *Labelisasi Halal Dan Purchase Intention Pada Produk Halal Non Makanan*. Edited by Dian Rachmat Gumelar. 1st ed. Bandung: Widina Bhakti Persada b+Bandung, 2023.
- Syafitri, Mega Novita, Rania Salsabila, and Fitri Nur Latifah. “Urgensi Sertifikasi Halal Food Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam.” *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2022): 16–42.
- Syafrida. “SERTIFIKAT HALAL PADA PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN MEMBERI PERLINDUNGAN DAN KEPASTIAN HUKUM HAK-HAK KONSUMEN MUSLIM.” *Adil: Jurnal Hukum* 7, no. 2 (2016): 129–133.
- Warto, Warto, and Samsuri Samsuri. “Sertifikasi Halal Dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal Di Indonesia.” *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 2, no. 1 (2020): 98.